



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN PENJARINGAN

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR :1/A.1.0/31.72.01.1001/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Penjaringan memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : **TK TALI KASIH MANDIRI**
Alamat : **Jl.Tanah Pasir Raya 33 Blok B.5.6 Rt.015 Rw.007 Kel.Penjaringan**
Kec.Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara
Pimpinan Sekolah : **DIANIK KARYAWATI**
Pimpinan Yayasan : **NOVITA AYUSASTRAATMAJA**

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2017

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Penjaringan



(Daniel JH Damanik)

NIP.197303091993031004

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta utara;
2. Arsip.

No. 0022542